



KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TANAH LAUT

LPPD

LAPORAN
PERTANGGUNG
JAWABAN
PEMERINTAH
DAERAH
DINAS
KEPEMUDAAN
DAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 dapat disusun dan disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

LKPJ ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut selama Tahun Anggaran 2025. Dokumen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan dan penganggaran daerah, serta disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan dokumen perencanaan strategis lainnya.

Dalam laporan ini disajikan informasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta penggunaan anggaran yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025. Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan, meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa kendala yang memerlukan upaya perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang.


Melalui penyusunan LKPJ ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga, serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan perencanaan program pada tahun anggaran berikutnya.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini disampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Tanah Laut.

Pelaihari, Ferbruari 2026

Kepala Dinas

Kepemudaan dan Olahraga Tanah Laut,



Rudi Intihansyah, S.Pt,M.Si
Pembina Tk.IV/b
NIP.19751110 200701 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR TABEL.....	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Dasar Hukum.....	6
1.2 Tujuan dan Sasaran Kabupaten (RPD)	7
1.3 Data Umum SKPD.....	9
1.3.1 Struktur organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga.....	9
1.3.2 Kepegawaian.....	10
1.3.3 Kondisi Sarana dan Prasarana	12
1.3.4 Pelayanan Penggunaan Fasilitas Olahraga Milik Pemerintah Daerah	15
1.3.5 Realisasi Pendapatan.....	16
1.3.6 Realisasi Belanja	17
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA.....	22
2.1 Anggaran Pendapatan	22
2.2 Anggaran Belanja.....	22
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	24
3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	24
3.2 Kebijakan Strategi yang Ditetapkan	28
3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya	28
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	30
BAB V PENUTUP	31
5.1 Kesimpulan.....	31
5.2 Keberhasilan/Prestasi/Penghargaan.....	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026

Gambar 1.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran RPD dengan RENSTRA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026.

Gambar 1.3 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah PNS Pergolongan / Pendidikan Tahun 2025	11
Tabel 1.2 Sarana Prasarana Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut	12
Tabel 1.3 Realisasi pendapatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2025 ...	16
Tabel 1.4 Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025	17
Tabel 2.1 Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025	22
Tabel 2.2 : Anggaran Belanja Asli Daerah Tahun 2025	22
Tabel 3.1 : Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	24
Tabel 3.2. Kebijakan strategis yang diambil dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut	28
Tabel 3.3 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tanah Laut Tahun 2024 ..	28

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Dasar Hukum

Dalam upaya melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel maka perlu di jabarkan diantaranya pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah/Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah . Dasar Hukum pembuatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah/Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah , Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut juga mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah / Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah untuk tahun 2025 pada lingkup kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga .Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah / Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah pada SKPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan suatu penjabaran penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah selama kurun waktu satu tahun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), yang berisi informasi penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.Adapun dasar hukum penyusunan LKPJ dan LPPD ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. PP Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5. kepada pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
6. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi
7. pemerintah;
8. PP Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang percepatan pemberantasan
10. korupsi;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 195 Tahun 2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah diLingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

12. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
13. Rencana Pembangunan Jangka Daerah Menengah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.


I.2 Tujuan dan Sasaran Kabupaten (RPD)

Dengan memperhatikan berbagai tantangan pembangunan nasional dan capaian pembangunan selama ini dan rencana pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPD 2024-2026 , memuat konsep **TANAH LAUT**

BERDAYA SAING dengan fokus pada :

- Pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia dengan pelayanan dasar dan infrastruktur yang berkualitas;
- Peningkatan ekonomi dan sumber daya manusia yang berdaya saing;
- Pemantapan perekonomian daerah melalui pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan konsep RPD tersebut masing-masing dimensi kemudian dielaborasi menjadi 3 tujuan dengan 20 sasaran turunannya.



Gambar 1.1 : Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPD Kabupaten Tanah Laut ini merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Kabupaten Tanah Laut. Perumusan tujuan dan sasaran RPD tersebut menjadi pemandu arah bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut dalam menyusun tujuan,


sasaran, strategi, arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaannya. Dengan adanya panduan tersebut, maka penyelenggaraan pelayanan Kabupaten Tanah Laut dapat mengimplementasikan aspirasi masyarakat serta mendukung dan mengintegrasikan semua kegiatan pelayanan publik di kabupaten ini.

Dalam rangka mewujudkan arah pembangunan RPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 sekaligus menerjemahkan dan mengacu pada tujuan ketiga RPD Kabupaten Tanah Laut yaitu (1) Peningkatan Ekonomi Masyarakat Secara Merata dengan Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan, dan (2) Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), maka ditetapkan tujuan RENSTRA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025-2026 adalah **Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga**.

Adapun gambaran tujuan ke dalam sasaran yang lebih spesifik sekaligus penyelarannya dengan tujuan dan sasaran RPD dapat dilihat pada gambar berikut ini :



RENSTRA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA




Gambar 1.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran RPD dengan RENSTRA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026.

I.3 Data Umum SKPD

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai penyelenggara administrasi kesekretariatan dan keuangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:

I.3.1 Struktur organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga



Gambar 1.3

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai penyelenggara administrasi kesekretariatan dan keuangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga dijabarkan ke dalam tugas dan fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga, yakni:

Dinas Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam bidang kepemudaan dan olahraga dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan dan olahraga;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang kepemudaan dan olahraga;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kepemudaan dan olahraga;
- d. pelaksanaan administrasi dinas;
- e. pembinaan UPTD Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri atas:

- a. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Kepemudaan;
- d. Bidang Olahraga;
- e. UPTD Dinas; dan
- f. Kelompok JF.

Sekretariat, sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

Sekretariat sebagaimana dimaksud adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

I.3.2 Kepegawaian

Jumlah ASN pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) orang dengan latar belakang pendidikan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah PNS Pergolongan / Pendidikan Tahun 2025

PNS Golongan				PPPK	Total	Pendidikan							Total
IV	III	II	I			S2	S1	D-III	D-II	SLTA	SLTP	SD	
4	15	2	-	25	46	9	23	2	-	14	-	-	46

Jumlah kebutuhan pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan peta jabatan adalah sebanyak 67 (enam puluh tujuh) pegawai sehingga diperlukan tenaga non ASN untuk membantu pelaksanaan tugas agar Dinas Kepemudaan dan Olahraga dapat memberikan pelayanan secara prima dan dapat mencapai target yang sudah ditetapkan dan disepakati dengan pimpinan.

Berdasarkan Tabel 1.1 jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut tercatat sebanyak 21 (dua puluh satu) orang dan PPPK sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.

Dari sisi kepangkatan/golongan, ASN Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada golongan IV sebanyak 4 orang, Golongan III sebanyak 15 orang dan Golongan II sebanyak 2 orang. Selain PNS, terdapat pula PPPK sebanyak 25 orang, sehingga total keseluruhan pegawai yang tercantum dalam tabel berjumlah 46 orang. Komposisi ini menunjukkan bahwa keberadaan PPPK memiliki peran signifikan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.

Ditinjau dari latar belakang pendidikan, ASN pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut memiliki kualifikasi pendidikan yang relatif beragam. Pegawai dengan pendidikan Pascasarjana/S2 sebanyak 9 (sembilan) orang, Strata 1/S1 sebanyak 23 orang, Ahli Madya/D3 sebanyak 2 orang,serta lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sebanyak 14 orang. Variasi tingkat pendidikan tersebut menjadi modal penting dalam mendukung pelaksanaan berbagai urusan kepemudaan dan olahraga.


Namun demikian, berdasarkan peta jabatan dan analisis kebutuhan pegawai, jumlah pegawai yang dibutuhkan pada Sekretariat Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut idealnya adalah sebanyak 67 (enam puluh tujuh) pegawai. Dengan jumlah pegawai yang tersedia saat ini, masih terdapat kesenjangan kebutuhan pegawai yang cukup signifikan. Kondisi ini menunjukkan perlunya dukungan tambahan tenaga, baik melalui penataan ASN, pengadaan ASN baru, maupun optimalisasi penugasan pegawai non-ASN, agar pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dapat berjalan secara optimal.

Kekurangan jumlah pegawai tersebut berpotensi mempengaruhi efektivitas dan kualitas pelayanan publik di bidang kepemudaan dan olahraga. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor strategis yang perlu mendapat

perhatian dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi serta pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan oleh pimpinan.

Grafik 1.1

SDM Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Tanah Laut



I.3.3 Kondisi Sarana dan Prasarana

Selain didukung oleh sumberdaya manusia, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Tanah Laut juga didukung dengan sarana prasarana yang sudah tercatat di kartu inventaris barang (KIB b Peralatan dan mesin) sebanyak 1634 unit akumulasi dari tahun 2010 hingga 2025 dan 61 unit bangunan gedung termasuk pagar beton permanen.

Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga dilaksanakan sebagai upaya mendukung terselenggaranya pembinaan dan pengembangan olahraga yang berkelanjutan. Penyediaan, rehabilitasi, dan peningkatan sarana prasarana olahraga diarahkan untuk memenuhi standar kelayakan, keamanan, dan kenyamanan, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh atlet, pelatih, serta masyarakat dalam kegiatan latihan maupun kompetisi.

Pada tahun anggaran berjalan, Dinas Pemuda dan Olahraga telah berhasil melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi terhadap **32 unit sarana dan prasarana olahraga**. Program ini mencakup perbaikan fasilitas fisik, perawatan rutin lapangan, serta pembaruan peralatan pendukung guna memastikan seluruh sarana tersebut berada dalam kondisi prima (layak pakai). Realisasi 32 unit tersebut meliputi:

Tabel 1.2

Sarana Prasarana Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut

No	Jenis Prasarana Olahraga	Kondisi			Jumlah	Keterangan
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat		
1	Lapangan Basket Halaman GOR berseri		Rusak Ringan		1	-
2	Lapangan Bola Voly Halaman GOR berseri	Baik			1	-

No	Jenis Prasarana Olahraga	Kondisi			Jumlah	Keterangan
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat		
3	Lapangan Voly Pasir Halaman Belakang GOR berseri	Baik			1	-
4	GOR Bulutangkis Berseri		Rusak Ringan		1	Rehab Atap GOR
5	Lapangan Tenis Pemuda Outdoor	Baik			1	Rehab Pengecatan Lapangan
6	Lapangan Tenis Pemuda Indoor	Baik			1	Rehab Pengecatan Lapangan
7	Panjat Tebing FPTI RTH Kijang Mas	Baik			1	Rehab Penambahan Panel Fiber dan Pengecatan
8	Gedung Tala Sport (Tinju, Muaythai, Kick Boxing)	Baik			1	-
9	Lapangan Panahan H. EM Hulaimy	Baik			1	Peningkatan Penambahan Luas Lapangan
10	Lapangan Futsal Desa Asam Jaya (Jorong)	Baik			1	-
11	Stadion Pertasi Kencana (Sepakbola dan Atletik)	Baik			1	Rehab dan Pengecatan
12	Gedung Pencak Silat (Pabahanan)		Rusak Ringan		1	Rehab dan Pengecatan
13	Kolam Renang Tirta Kenanga (Atu-atu)		Rusak Ringan		1	Peningkatan Lantai dan Rehab Pengecatan
14	Lapangan Sepakbola Pinang Babaris (Pabahanan)	Baik			1	-
15	Lapangan Sepakbola Sungai Rasau (Bumi Makmur)		Rusak Ringan	Rusak Ringan	1	-
16	Lapangan Sepakbola Gunung Makmur (Takisung)		Rusak Ringan	Rusak Ringan	1	-
17	Lapangan Tenis Gunung Makmur (Takisung)		Rusak Ringan	Rusak Ringan	1	Rehab Pengecatan Pagar dan Lapangan
18	Lapangan Takraw Belakang Pertasi		Rusak Ringan		1	-
19	Lapangan Tembak Pergosi	Baik			1	-
20	Lapangan Petanque Belakang Pertasi	Baik			1	-
21	Lapangan Voli Desa Batu Ampar	Baik			1	-
22	Lapangan Sirkuit Sepeda Gunung Kayangan	Baik			1	-

No	Jenis Prasarana Olahraga	Kondisi			Jumlah	Keterangan
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat		
23	Lapangan Futsal Pondok Pesantren Nurul Muhibbin	Baik			1	-
24	Lapangan Sepakbola Jorong	Baik			1	-
25	GOR Tenis Matah	Baik			1	Bangunan Baru
26	Lapangan Tembak Outdoor	Baik			1	Bangunan Baru
27	Lapangan Voli Pasir Pabahanan	Baik			1	Bangunan Baru
28	Lapangan Takraw Belakang BLK	Baik			1	Bangunan Baru
29	Lapangan Tenis Matah	Baik			1	Bangunan Baru
30	Lapangan Basket Indoor RTH	Baik			1	Bangunan Baru
31	Lintasan Lari Arena Atletik	Baik			1	Rehab Perbaikan
32	Tiang Penerangan Lapangan Sepakbola Pertasi	Baik			1	Bangunan Baru

Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai berkontribusi langsung terhadap peningkatan intensitas dan kualitas latihan atlet. Sarana prasarana yang layak memungkinkan pelaksanaan pembinaan yang lebih terarah dan efektif, serta mendukung pelaksanaan kejuaraan olahraga baik di tingkat daerah maupun sebagai persiapan mengikuti kejuaraan di tingkat provinsi dan nasional. Selain itu, peningkatan kuantitas sarana prasarana juga memperluas akses masyarakat dan atlet terhadap fasilitas olahraga, sehingga mendorong peningkatan partisipasi dan penjangkaran atlet potensial.

Secara keseluruhan, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana olahraga menjadi faktor pendukung utama dalam pencapaian prestasi olahraga daerah. Optimalisasi pemanfaatan fasilitas olahraga diharapkan dapat meningkatkan performa atlet, memperbesar peluang perolehan medali, serta mendukung peningkatan capaian indikator atlet berprestasi pada periode pelaporan berikutnya.

I.3.4 Pelayanan Penggunaan Fasilitas Olahraga Milik Pemerintah Daerah

A. Pelayanan Penyewaan Fasilitas Olahraga yaitu

1. Kolam Renang Tirta Kencana
2. Lapangan Sepakbola Pertasi Kencana
3. Halaman Stadion Pertasi Kencana
4. Lapangan Tenis Outdoor dan Indoor Pemuda

5. Gedung Serbaguna Tala Sport RTH

6. GOR Berseri

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah maka di tetapkan lah besaran retribusi untuk penyewaan fasilitas olahraga yaitu :

No	Retribusi	Tarif	
1	Masuk kolam renang TIRTA Kencana	Anak anak/Pelajar	5.000/orang
		Dewasa	6.000/orang
2	Lapangan Sepakbola Pertasi Kencana	Pemakaian pagi jam 08.00-15.00	1.000.000/2 Jam
		Pemakaian sore jam 15.00-18.00	2.000.000/2 Jam
		Pemakaian malam jam 18.00-24.00	3.000.000/2 Jam
3	Halaman Stadion Pertasi Kencana	Pemakaian siang hari	150.000/hari
		Pemakaian malam hari	250.000/hari
4	Halaman Tenis Indoor	Pemakaian siang hari	150.000/club/bulan
		Pemakaian malam hari	200.000/club/bulan
5	Halaman Tenis Outdoor	Pemakaian siang hari	150.000/club/bulan
		Pemakaian malam hari	200.000/club/bulan
6	Gedung Serba Guna Tala Sport RTH	Pemakaian siang hari	150.000/hari
		Pemakaian malam hari	250.000/hari
7	Lapangan Futsal	Pemakaian pagi jam 08.00-15.00	50.000/club/1 Jam
		Pemakaian sore jam 15.00-18.00	80.000/club/1 Jam
		Pemakaian malam jam 18.00-24.00	100.000/club/1 Jam
8	Lapangan Bulu Tangkis GOR Berseri		15.000/Jam

B. Potensi yang dapat dikembangkan

Berdasarkan sarana dan prasarana olahraga yang dimiliki Pemerintah Daerah, terdapat potensi pengembangan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Potensi yang dapat dikembangkan meliputi:

1. Lapangan Sepakbola Pertasi Kencana

Berpotensi dikembangkan sebagai sarana pembinaan cabang olahraga sepak bola, tempat pelaksanaan kompetisi dan kejuaraan olahraga, serta lokasi penyelenggaraan kegiatan olahraga tingkat daerah.

2. Halaman Pertasi Kencana

Berpotensi dimanfaatkan sebagai ruang terbuka olahraga dan pusat kegiatan olahraga masyarakat, serta sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan kebugaran dan aktivitas kepemudaan.

3. Lapangan Tenis Outdoor dan Indoor Pemuda

Berpotensi dikembangkan sebagai sarana pembinaan dan pelatihan atlet tenis, serta tempat penyelenggaraan pertandingan dan turnamen tenis tingkat daerah.

4. GOR Berseri

Berpotensi dikembangkan sebagai pusat kegiatan olahraga dalam ruangan, tempat pelaksanaan latihan dan kejuaraan berbagai cabang olahraga, serta sarana pendukung kegiatan kepemudaan dan olahraga.

5. Kolam Renang Tirta Kencana

Berpotensi dikembangkan sebagai sarana pembinaan cabang olahraga renang, tempat pelaksanaan pelatihan atlet, serta fasilitas rekreasi olahraga masyarakat.

I.3.5 Realisasi Pendapatan

Tabel 1.3

Realisasi pendapatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase %
1	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	150.337.000,00	86.095.000,00	57,27
2	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	165.560.000,00	78.797.000,00	47,59
Jumlah		315.897.000,00	164.892.000,00	52,20

Sumber data: Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

Berdasarkan tabel realisasi pendapatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2025, target pendapatan daerah yang ditetapkan sebesar Rp315.897.000,00 dengan realisasi sebesar Rp164.892.000,00 atau mencapai 52,20 persen dari target yang ditetapkan.

Pendapatan tersebut bersumber dari dua jenis retribusi daerah, yaitu Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga serta Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah. Realisasi

pendapatan dari Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan dengan target sebesar Rp150.337.000,00 dan terealisasi sebesar Rp86.095.000,00 atau mencapai 57,27 persen. Sementara itu, Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah memiliki target sebesar Rp165.560.000,00 dengan realisasi sebesar Rp78.797.000,00 atau mencapai 47,59 persen.

Secara umum, realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2025 belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan venue venue yang dijadikan sumber pendapatan dipersiapkan dan digunakan untuk para atlet latihan dan bertanding pada event PORPROV yang diselenggarakan di Pelaihari Tanah laut.

I.3.6 Realisasi Belanja

Tabel 1.4

Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Sumber data: Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

Dinas Kepemudaan dan Olahraga didukung oleh anggaran yang cukup memadai yaitu sebesar Rp. **124.235.740.763,69** yang terbagi dalam 4 (empat) Program, 15 (Lima belas) kegiatan dan 45 (Empat puluh lima) sub kegiatan. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
A.	Belanja	124.235.740.763,69	113.806.277.135,00	91,61
1	BELANJA OPERASI	116.176.097.124,08	109.057.571.248,00	93,87
	Belanja Pegawai	5.220.012.811,00	3.795.152.836,00	72,70
	Belanja Barang dan Jasa	72.569.100.213,08	68.025.176.362,00	93,74
	Belanja Hibah	38.386.984.100,00	37.237.242.050,00	97,00
2	BELANJA MODAL	8.059.643.639,61	4.748.705.887,00	58,92
	Belanja Modal Tanah	2.000.000.000,00	0	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.852.767.414,61	3.097.962.887,00	80,41
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.206.876.225,00	1.650.743.000,00	74,80
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	0,00

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 8.923.678.316,13
I.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 16.565.587,59
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 9.999.426,21
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 6.566.161,38
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 5.228.341.864,66
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 5.220.012.811,00
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 8.329.053,66
III.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 37.958.811,00
1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 7.958.811,00
2.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 30.000.000,00
IV.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 861.204.849,13
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 7.831.413,00
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 242.884.426,23
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 93.740.694,77
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 36.038.770,13
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 3.000.000,00
6.	Penyediaan Bahan/Material	Rp. 17.994.938,00
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 458.908.500,00
8.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp Rp. 806.107,00
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 807.908.543,75
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 411.829.325,00
2	Pengadaan Mebel	Rp. 174.079.218,75
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 222.000.000,00
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.798.498.660,00
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 544.000.000,00
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 1.254.498.660,00
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 173.200.000,00

1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 37.500.000,00
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 106.000.000,00
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 29.700.000,00
B.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rp 4.283.176.301,73
I.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Rp 1.035.198.595,55
1.	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Rp. 67.611.558,28
2.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Rp. 77.472.801,00
3.	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Rp. 109.679.776,57
4.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Rp. 33.632.541,20
5.	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Rp. 337.975.096,00
6.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Rp. 147.694.290,00
7.	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Rp. 261.132.532,50
II.	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.247.977.706,18
1.	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Rp. 3.247.097.706,18
2.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Rp. 880.000,00
C.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Rp 110.064.886.145,83

I.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 13.569.219.964,02
1.	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota	Rp. 785.947.000,00
2.	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Rp. 12.129.427.568,60
3.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Rp. 653.845.395,42
II.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 55.520.981.332,00
1.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Rp. 53.825.901.652,00
2.	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Rp. 1.695.079.680,00
III	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Rp 529.043.703,93
1.	Seleksi Atlet Daerah	Rp. 82.179.618,23
2.	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Rp. 197.762.228,78
3.	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Rp. 249.101.856,92
IV	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Rp 38.115.281.124,65
1	Peningkatan kerjasama organisasi keolahragaan kabupaten/kota dengan lembaga terkait	Rp 37.853.839.381,36
2	Pelaksanaan standar nasional pengelolaan organisasi keolahragaan dikabupaten/kota	Rp Rp261.441.743,29
V.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Rp2.330.360.021,23
1	Pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi	Rp 932.051.658,44
2	Pengembangan olahraga wisata, tantangan dan petualangan	Rp 898.319.506,85

3	Pemanfaatan olahraga tradisional dalam masyarakat	Rp 499.988.855,94
D	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Rp 964.000.000,00
I.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Rp964.000.000,00
1	Penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat daerah	Rp964.000.000,00
JUMLAH		Rp124.235.740.763,69

BAB II
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA

II.1 Anggaran Pendapatan

Tabel 2.1 : Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran TA 2025				TA. 2024
		Pagu Murni (RP)	Pagu Perubahan	Realisasi		Realisasi
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	214.760.000,00	150.337.000,00	86.095.000,00	57,27	153.918.000,00
2	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	266.200.000,00	165.560.000,00	78.797.000,00	47,59	90.140.000,00
Jumlah		480.960.000,00	315.897.000,00	164.892.000,00	52,20	244.058.000,00

Berdasarkan Tabel 2.1 Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025, pada kelompok retribusi daerah dilakukan penyesuaian anggaran pada APBD Perubahan. Total anggaran retribusi yang semula sebesar Rp480.960.000,00 disesuaikan menjadi Rp315.897.000,00, atau selisih sebesar Rp165.063.000,00 dan realisasi yang dicapai pada tahun 2025 sebesar 164.892.000,00

Realisasi yang tidak mencapai target tersebut disebabkan tidak tercapainya realisasi pada Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah belum mencapai target karena venue olahraga seperti Lapangan Sepak Bola Pertasi Kencana, GOR Berseri, dan Lapangan Tenis Pemuda difokuskan untuk persiapan dan pelatihan atlet. Sementara itu, retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga berupa kolam renang juga tidak terealisasi optimal karena digunakan untuk kegiatan pembinaan dan pelatihan atlet.

II.2 Anggaran Belanja

Tabel 2.2 : Anggaran Belanja Asli Daerah Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran TA 2025				TA. 2024
		Pagu Murni	Pagu Perubahan	Realisasi		Realisasi
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
	Belanja Daerah	78.511.573.703,80	124.235.740.763,69	113.806.277.135,00	91,61	37.201.195.783,00
1	Belanja Operasi	63.308.683.570,40	116.176.097.124,08	109.057.571.248,00	93,87	32.614.689.759,0
	Belanja Pegawai	4.978.374.083,00	5.220.012.811,00	3.795.152.836,00	72,70	3.672.526.718,00
	Belanja Barang dan Jasa	19.100.160.487,40	72.569.100.213,08	68.025.176.362,00	93,74	14.442.163.041,00

	Belanja Hibah	39.230.149.000,00	38.386.984.100,00	37.237.242.050,00	97,00	14.500.000.000,00
2	BELANJA MODAL	15.202.890.133,40	8.059.643.639,61	4.748.705.887,00	58,92	4.586.506.024,00
	Belanja Modal Tanah	-	2.000.000.000,00	-	0,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.184.080.333,40	3.852.767.414,61	3.097.962.887,00	80,41	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.018.809.800,00	2.206.876.225,00	1.650.743.000,00	74,80	
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	

Berdasarkan Tabel 2.2, total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 setelah perubahan ditetapkan sebesar Rp124.235.740.763,69 dengan realisasi mencapai Rp113.806.277.135,00 atau 91,61%.

Pada komponen Belanja Operasi, anggaran setelah perubahan sebesar Rp116.176.097.124,08 direalisasikan sebesar Rp109.057.571.248,00 atau 93,87%. Realisasi tersebut didominasi oleh:

- Belanja Barang dan Jasa dengan realisasi Rp68.025.176.362,00 (93,74%), yang menunjukkan optimalnya dukungan operasional kegiatan.
- Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp37.237.242.050,00 atau 97,00%, mencerminkan penyaluran hibah yang berjalan sesuai perencanaan.
- Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp3.795.152.836,00 atau 72,70%, yang relatif lebih rendah dibandingkan komponen belanja operasi lainnya.

Selanjutnya, Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2025 setelah perubahan dialokasikan sebesar Rp8.059.643.639,61 dengan realisasi Rp4.748.705.887,00 atau 58,92%. Realisasi belanja modal terutama berasal dari:

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.097.962.887,00 (80,41%).
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.650.743.000,00 (74,80%).

Sementara itu, Belanja Modal Tanah belum dapat direalisasikan karena tanah yang direncanakan akan digunakan untuk pembangunan Sport Center masih dalam proses penyelesaian administrasi, sehingga realisasi anggaran Belanja Modal Tanah belum dapat dilaksanakan.

Secara keseluruhan, realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2025 menunjukkan kinerja penyerapan anggaran yang baik, khususnya pada belanja operasi, meskipun belanja modal masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan pembangunan dan pengadaan aset daerah dapat berjalan lebih optimal.

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH

III.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 3.1 : Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	Kepemudaan dan Olahraga		01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
			01.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
			0001.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen			
			0007.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan			
			02.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
			0001.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24 (org/bln)	24 (org/bln)			
			0003.Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen			
			05.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
			0002.Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 (Paket)	1 (Paket)			
			0011.Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 (Orang)	5 (Orang)			
			06.Administrasi Umum Perangkat Daerah					
			0001.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 (Paket)	1 (Paket)			
			0002.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 (Paket)	6 (Paket)			
			0003.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 (Paket)	1 (Paket)			

No	Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			0005.Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 (Paket)	3 (Paket)			
			0007.Penyediaan Bahan/Material	2 (Paket)	2 (Paket)			
			0009.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 (Laporan)	3 (Laporan)			
			0010.Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 (Dokumen)	2 (Dokumen)			
			07.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
			0002.Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 (Unit)	1 (Unit)			
			0005.Pengadaan Mebel	37 (Unit)	37 (Unit)			
			0011.Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 (Unit)	4 (Unit)			
			08.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
			0002.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 (Laporan)	12 (Laporan)			
			0004.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 (Laporan)	12 (Laporan)			
			09.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
			0001.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 (Unit)	1 (Unit)			
			0002.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 (Unit)	7 (Unit)			
			0006.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46 (Unit)	46 (Unit)			
			02.PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
			01.Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan					

No	Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota					
			0010.Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	1 (Stakeholder)	1 (Stakeholder)			
			0011.Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	25 (Kegiatan)	25 (Kegiatan)			
			0012.Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	21 (kegiatan)	21 (kegiatan)			
			0013.Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	30 (Kegiatan)	30 (Kegiatan)			
			0014.Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	12 (Kegiatan)	12 (Kegiatan)			
			0015.Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	30 (Orang)	30 (Orang)		Masih ditindaklanjuti	Pembuatan Perbub Pemuda Pelopor sebagai langkah strategis dalam mengembangkan potensi pemuda sebagai agen perubahan di daerah, sekaligus sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi pemuda dalam pembangunan
			0016.Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	1 (Unit)	1 (Unit)			

No	Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			02.Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
			0003.Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	7 (Organisasi)	7 (Organisasi)			
			0004.Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	35 (Kegiatan)	35 (Kegiatan)			
			03.PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
			01.Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
			0004.Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota	15 (Orang)	15 (Orang)			
			0005.Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	33 (Unit)	33 (Unit)			
			0006.Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	7 (Kegiatan)	7 (Kegiatan)			
			02.Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
			0004.Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	3 (kegiatan)	3 (kegiatan)			

No	Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			0006.Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	200 (Orang)	200 (Orang)			
			03.Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi					
			0006.Seleksi Atlet Daerah	200 (Orang)	150 (Orang)			
			0008.Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1 (Pelatda)	1 (Pelatda)	- Masih terbatasnya pelatih yang bersertifikat Nasional -Penerapan Sport Sciennce belum dimaksimalkan	Telah ditindak lanjuti dengan melakukan pembinaan dan pengembangan serta meningkatkan prestasi olahraga pada atlet	Penyusunan Perbub Desain Olahraga Daerah untuk merancang kebijakan yang terintegrasi dalam pengembangan infrastruktur olahraga dan pemberdayaan atlet, guna meningkatkan prestasi olahraga di tingkat daerah
			0009.Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	1 (Kegiatan)	1 (Kegiatan)			
			04.Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga					
			0005.Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	1 (Organisasi)	1 (Organisasi)			
			0006.Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	1 (Dokumen)	1 (Dokumen)			
			05.Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi					
			0006.Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	48 (Kegiatan)	48 (Kegiatan)			
			0007.Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	2 (Kegiatan)	2 (Kegiatan)			
			0008.Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	9 (Kegiatan)	9 (Kegiatan)			
			04.PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
			01.Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan					
			0005.Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 (Organisasi)	1 (Organisasi)			

III.2 Kebijakan Strategi yang Ditetapkan

Tabel 3.2

Kebijakan strategis yang diambil dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut

No	Kebijakan Strategis	Dasar kebijakan	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Peningkatan kemandirian desa melalui program Sarjana Pemuda Pelopor Pedesaan (SP3)	Perda No 4 Tahun 2020 Tentang Kepemudaan dan Keolahragaan	
2	Fasilitasi kegiatan kepada Organisasi Kepemudaan melalui Dana Hibah dan dukungan konsumsi serta perjalanan dinas	Peraturan Bupati Tanah laut No 8 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan	Memfasilitasi Organisasi Kepemudaan yang tidak Menerima Hibah dalam Melaksanakan Program dan Kegiatannya berdasarkan AD/ART
3	Peningkatan Kemandirian Wirausaha Muda Pemula (WMP)	Perbup SP3 No.2	Menumbuhkan Kemandirian Wirausaha Muda Pemula Meningkatkan Wirausaha Muda Maju Pemula Menuju Wirausaha Mandiri
4	Pemberian Penghargaan bagi Pemuda Berprestasi		Memberikan Apresiasi Kepada Pemuda yang Berprestasi di Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional
5	Penyiapan wadah kreativitas pemuda melalui Tala Youth Festival		Menumbuhkan Talent dalam Bidang Ekonomi Kreatif
6	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga	DOD (Desain Olahraga Daerah Perbup No 27 Tahun 2024 Tentang Desain Olahraga Daerah	Meningkatkan jumlah cabang olahraga baru
7	Meningkatkan prestasi olahraga		Menjadi juara umum Porprov

III.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tabel 3.3

Tindak lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tanah Laut Tahun2024

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Penyempurnaan dan implementasi lebih lanjut terkait rekomendasi terdahulu mengenai Peraturan Bupati (Perbup), yang diharapkan dapat segera diwujudkan sebagai pedoman	Sudah di tindaklanjuti	-Perbup Penghargaan Olahraga -Perbup DOD -Perbup RAD
2	Pembuatan Perbup Pemuda Pelopor sebagai langkah strategis dalam mengembangkan potensi pemuda sebagai agen perubahan di daerah, sekaligus sebagai bentuk	Proses di tindaklanjuti	

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	penghargaan terhadap kontribusi pemuda dalam pembangunan.		
3	Penyusunan Perbub Desain Olahraga Daerah untuk merancang kebijakan yang terintegrasi dalam pengembangan infrastruktur olahraga dan pemberdayaan atlet, guna meningkatkan prestasi olahraga di tingkat daerah	Sudah di tindaklanjuti	<p>Tujuan: Meningkatkan budaya olahraga dimasyarakat, meningkatkan kapasitas, sinergitas dan produktivitas olahraga prestasi di kab tala serta memajukan perekonomian yg ada dikab tala.</p> <p>-Permasalahan yang sedang diselesaikan : keterbatasan fasilitas olahraga, rendahnya partisipasi masyarakat dan kurangnya program pembinaan berkelanjutan serta keterbatasan anggaran</p> <p>-Masih terbatasnya pelatih yang bersertifikat Nasional</p> <p>-Penerapan Sport Science belum dimaksimalkan</p> <p>-Bertambahnya Jumlah Cabang Olahraga Prestasi, disabilitas dan Induk Olahraga Masyarakat.</p> <p>-DBON dari 14 Cabor menjadi 21 Cabor</p>
4	Melakukan pendataan dan pembinaan terhadap pemuda yang berwirausaha di setiap desa, sehingga dapat memberikan dukungan yang lebih efektif dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis pemuda di seluruh wilayah	Proses ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerjasama dengan POLITALA	Belum Terhimpunnya Data Secara Terstruktur menjadi Sebuah Aplikasi tidak hanya data kewirausahaan akan tetapi data Kepemudaan Secara Keseluruhan
5	Mendorong penciptaan inovasi Desa Olahraga, yang dapat menjadi sarana pemberdayaan pemuda sekaligus memperkenalkan potensi olahraga daerah secara lebih luas dan inklusif	Sudah Dibentuk Kampung Olahraga	

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dinas Kepemudaan dan Olahraga belum melaksanakan tugas pembantuan SPOPD, dikarenakan pelaksanaannya berpotensi menimbulkan duplikasi pembiayaan atlet dan pelatih. Selain itu, kegiatan tersebut dilaksanakan beriringan dengan penyelenggaraan PORPROV di Tanah Laut, sehingga untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program serta optimalisasi penggunaan anggaran, tugas pembantuan SPOPD belum dapat direalisasikan pada periode pelaporan tahun 2025.

BAB V PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut sesuai rencana kerja dan target dalam pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2025-2029 diharapkan tujuan yang ingin dicapai perlu adanya sinergitas kegiatan dalam melaksanakan tugas tugas yang diembankan sesuai rencana kerja yang telah dirumuskan dalam pencapaian tersebut. Dalam pencapaian target kinerja yang optimal tidak akan terlepas dari beberapa permasalahan yang harus dihadapi sesuai hasil laporan kinerja yang telah dibuat pada bulan akhir tahun anggaran 2025. Dalam menyikapi hal tersebut di atas perlu adanya mengefektivaskan kembali kinerja serta komitmen dalam rangka mewujudkan rencana hasil kerja yang diharapkan terkait bagaimana untuk menyikapi upaya rencana kerja yang baik sesuai target yang diharapkan.

V.2 Keberhasilan/Prestasi/Penghargaan

Keberhasilan/Prestasi/Penghargaan yang diperoleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga tahun 2025 yaitu :

Pada bidang Kepemudaan

1. Juara 1 Pemuda Pelopor Bidang Sumber Daya Alam Lingkungan dan Pariwisata Tahun 2025 Tk. Provinsi Kalimantan Selatan
2. Juara 1 Pemuda Pelopor Desa Bidang Seni Budaya Tahun 2025 Provinsi Kalimantan Selatan
3. Juara 1 Pertukaran Pemuda Antara Provinsi (PPAP) Tahun 2025 Provinsi Kalimantan Selatan
4. Juara 1 Lomba Video Dokumenter Museum Waja Sampai Kaputing Tahun 2025
5. Juara 2 pasangan muda inspiratif dan berprestasi tahun 2025 Tk. Provinsi Kalimantan Selatan
6. Juara 2 Teater Bahasa Ibu (Banjar) Berjudul Datu Tungkaran Karya Muhammad Rizani
7. Putri Pelajar Runner up 1 Tk. Provinsi Kalimantan Selatan
8. Juara 2 Lomba Madihin Festival Tradisi Lisan Kalimantan Selatan Tahun 2025
9. Juara 3 Pemuda Pelopor Bidang Inovasi teknologi 2025 Tk. Provinsi Kalimantan Selatan
10. Juara 3 Pemuda Pelopor Bidang Pendidikan 2025 Tk. Provinsi Kalimantan Selatan
11. Juara 3 Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Selatan
12. Juara 3 Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) Tk. Provinsi Kalimantan Selatan

Pada bidang Olahraga

1. Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
Pada ajang POPDA, tercatat sebanyak 90 atlet daerah berhasil meraih medali. Capaian ini menunjukkan hasil pembinaan olahraga pelajar yang terus dilaksanakan secara berkelanjutan.
2. Kejuaraan Provinsi (KEJURPROV)
Pada pelaksanaan KEJURPROV, jumlah atlet yang berhasil meraih medali mencapai 160 atlet, yang mencerminkan peningkatan prestasi atlet daerah pada tingkat provinsi
3. Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV)
Pada ajang PORPROV, Kabupaten Tanah Laut selaku tuan rumah berhasil meraih 596 medali, dengan total 1.340 atlet yang berpartisipasi. Capaian tersebut mencerminkan kesiapan daerah dalam penyelenggaraan event olahraga tingkat provinsi serta keberhasilan pembinaan atlet yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
4. Pekan Paralimpic Provinsi (Peparprov)
Pada ajang PEPARPROV, sebanyak 80 atlet berhasil meraih medali, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembinaan olahraga disabilitas secara inklusif dan berkelanjutan
5. Pekan Special Olympics Daerah (Pesoda)
Pada ajang Pesoda Tanah Laut berhasil meraih medali sebanyak 2 emas, 3 perak dan 1 Perunggu

Pelaihari, Ferbruari 2026

Kepala Dinas

Kepemudaan dan Olahraga Tanah Laut,



Rudi Imhansyah, S.Pt, M.Si

Pembina Tk.I IV/b

NIP.19751110 200701 1 013